BUPATI ACEH BARAT

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2015

T E N T A N G

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI
KABUPATEN ACEH BARAT

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat yang dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Aceh Barat, perlu disusun Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dengan suatu Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;

10. Qanun .../...

10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
4. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang anggotanya terpilih melalui Pemilihan umum;
6. Bupati/Wakil Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Lembaga Teknis Kabupaten, Lembaga Sekretariat Keistimewaan Kabupaten dan Kecamatan sesuai dengan kebutuhan daerah;
8. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
9. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat;
11. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat;

12. Bidang .....

12. Bidang adalah bidang pada Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat;
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat;
14. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat;
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjut disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat; dan
17. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok Jabatan fungsional pada Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Perhubungan Darat;
d. Bidang Perhubungan Laut;
e. Bidang Pos dan Telekomunikasi;
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
b. Seksi Perizinan, Sarana dan Prasarana.

(4) Bidang ....

(4) Bidang Perhubungan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
a. Seksi Kepelabühan; dan
b. Seksi Perizinan, sarana dan Prasarana.

(5) Bidang Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
a. Seksi Pembinaan Sistem Informasi; dan
b. Seksi Perizinan dan Hubungan Antar Lembaga.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dibidang Perhubungan dan Telekomunikasi.

(2) Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang perhubungan darat, laut, pos dan telekomunikasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dinas;
b. pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

c. pembinaan ....

c. pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan program dan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan telekomunikasi;
d. pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum;
e. pembinaan teknis perhubungan dan telekomunikasi;
f. pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan dan telekomunikasi;
g. pembuatan rencana teknis Bandara Umum yang mengacu pada standar yang berlaku;
h. perencanaan tata ruang perhubungan;
i. penelitian bidang perhubungan dan telekomunikasi;
j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
k. pembinaan UPTD; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, kepegawaian, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. pengendalian teknis urusan ketatalaksanaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan teknis urusan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pembinaan teknis pengelolaan administrasi keuangan;
d. pembinaan dan pengendalian teknis administrasi persuratan;
e. pengkoordinasian kegiatan pada bidang-bidang dan UPTD; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10 ....

Pasal 10

(1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas:
a. menyusun perencanaan teknis penyelenggaraan, pembinaan dan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
b. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi dan kehumasan;
c. melaksanakan urusan administrasi badan, pelayanan umum, perlengkapan, rumah tangga dan perjalanan dinas;
d. melaksanakan penyusunan program kerja, rencana kegiatan, penyajian data, evaluasi dan pelaporan dinas;
e. menyiapkan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan dan kesejahteraan pegawai tata usaha kepegawaian pada dinas perhubungan, pariwisata dan telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat;
f. menyiapkan dan melaksanakan tugas protokoler dinas;
g. menginventarisir, pengadaan, mengelola dan memelihara serta pengamanan sarana perlengkapan; dan
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas:
a. melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, rencana kegiatan, penyajian data, evaluasi dan pelaporan dinas;
b. mengatur kegiatan perencanaan sesuai program kerja dalam rangka pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
c. melakukan inventarisasi permasalahan pelaksanaan penyusunan perencanaan menurut jenis dan klasifikasinya untuk mencari solusi pemecahannya;
d. mengkoordinasikan dan mengevaluasikan pengumpulan data sebagai bahan pelaporan sesuai kebutuhan unit kerja untuk kelancaran tugas;
e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai dengan kebutuhan untuk mengetahui hasil pelaksanaan kegiatan dan hambatan yang terjadi;
f. mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi lain di lingkungan pemerintah daerah dalam rangka perencanaan dan evaluasi;
g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya; dan
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

(3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana anggaran dan belanja dinas;

b. menginventarisasi ...

b. mengiventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan dan menyiapkan bahan dalam rangka pemecahan masalah;
c. mengkoordinir pelaksanaan administrasi keuangan, penyusunan administrasi anggaran, pembukuan, perbendaharaan, verifikasi dan mobilitas dana, pertanggungjawaban laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelengkapan administrasi keuangan;
d. melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan seperti penyusunan anggaran, pelaksanaan urusan perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi serta pertanggungjawaban laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pembinaan administrasi keuangan daerah; dan
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Bidang Perhubungan Darat

Pasal 13

Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi di bidang perhubungan darat.

Pasal 14

Bidang Perhubungan Darat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 mempunyai fungsi:
a. penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang perhubungan darat;
b. penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian lalulintas dan angkutan jalan serta angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
c. pengaturan penyelenggaraan dan pengawasan rambu-rambu jalan dan pemasangan perlengkapan jalan;
d. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan perizinan sarana dan prasarana angkutan darat; dan
e. penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan.

Pasal 15

(1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas:
a. menyusun perencanaan teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan, pengawasan perizinan, sarana dan prasarana serta penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan;
b. menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan dan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALIN);
c. menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan, penelitian dan pelaporan kecelakaan yang berakibat korban meninggal dunia;
d. menentukan lokasi pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat

pemberi ...

pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung;
e. menyusun jaringan trayek, jaringan lalu lintas barang dan penetapan kelas jalan;
f. menetapkan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi dan wilayah pelayanan;
g. menetapkan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten;
h. melaksanakan penertiban lalu lintas dan jalan serta pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan;
i. melaksanakan penyidikan pelanggaran meliputi syarat teknis/laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian dan perizinan angkutan umum; dan
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi Perizinan, Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas:
a. menyusun perencanaan teknis penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian perizinan, pengelolaan sarana dan prasarana;
b. menyelenggarakan izin trayek angkutan pedesaan/kota, memberikan izin operasi angkutan taksi, izin usaha angkutan wisata, izin usaha angkutan barang dan pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa;
c. menyelenggarakan perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan;
d. pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi;
e. menetapkan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan;
f. mengawasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi;
g. merencanakan pembangunan dan pengoperasian terminal angkutan barang;
h. mengelola izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
i. melakukan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
j. melaksanakan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perizinan;
k. menyusun rencana pengembangan dan/atau relokasi terminal penumpang; dan
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4
Bidang Perhubungan Laut

Pasal 16

Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi di bidang perhubungan laut.

Pasal 17

Bidang Perhubungan Laut dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan pengelolaan kepelabuhanan; dan
b. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan perizinan sarana dan prasarana.

Pasal 18

(1) Seksi Kepelabuhanan, mempunyai tugas:
   a. menyusun perencanaan teknis pembinaan dan pengelolaan kepelabuhanan;
   b. menyelenggarakan pengelolaan pelabuhan lokal lama dan pelabuhan baru yang dibangun pemerintah kabupaten;
   c. merencanakan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut;
   d. merekomendasikan penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional dan nasional, penetapan lokasi pelabuhan umum dan khusus;
   e. merekomendasikan penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;
   f. merekomendasikan penetapan DRKL / DLKP pelabuhan;
   g. mengawasi keselamatan kapal, pengukuran kapal, penerbitan pas kecil, pemeriksaan konstruksi kapal, pemeriksaan permesinan, penerbitan sertifikat keselamatan, perlengkapan, pengawakan kapal untuk kapal berukuran kurang dari GT. 7 yang berlayar dilaut;
   h. melaksanakan pengawasan keselamatan, pengukuran, penerbitan pos perairan daratan, pencatatan kapal, pemeriksaan konstruksi, pemeriksaan permesinan, perlengkapan sertifikat keselamatan, pengawakan untuk kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT. 7; dan
   i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi Perizinan, Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas:
   a. menyusun perencanaan teknis penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian perizinan, pengelolaan sarana dan prasarana;
   b. mengelola pemberian izin berlayar untuk kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari GT. 7 yang berlayar hanya diperairan daratan dan kapal yang berukuran tonase kotor kurang dari GT. 7;
   c. menetapkan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal;
   d. memberikan pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal;
   e. menyelenggarakan perizinan kegiatan pengerukan dan perizinan kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;
   f. menyelenggarakan perizinan kegiatan pengerukan dan/atau reklamasi dalam DLKR/ DLKP pelabuhan laut lokal;
   g. menyelenggarakan perizinan usaha angkutan laut dan/atau perizinan usaha pelayaran rakyat bagi

perusahaan ....

perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten;

h. menyelenggarakan perizinan usaha tolly di pelabuhan;
i. menyelenggarakan perizinan usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal;
j. menyelenggarakan perizinan usaha ekspedisi, pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin dalam usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan pekerjaan bawah air;
k. merencanakan, menyelenggarakan, mengelola sarana dan prasarana di pelabuhan lokal lama atau pelabuhan yang dibangun pemerintah kabupaten; dan
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5
Bidang Pos dan Telekomunikasi

Pasal 19

Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi di bidang pos dan telekomunikasi.

Pasal 20

Bidang Pos dan Telekomunikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian, pengawasan pos dan telekomunikasi;
b. penyelenggaraan dan pembinaan hubungan antar lembaga penyelenggara jasa titipan dan telekomunikasi; dan
c. penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan.

Pasal 21

(1) Seksi Pembinaan Sistem Informasi, mempunyai tugas:
a. menyusun perencanaan teknis, pembinaan sistem informasi dan fasilitas pengembangan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;
b. memfasilitasi pengembangan sistem informasi telekomunikasi di daerah;
c. penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi;
d. melaksanakan desiminasi informasi/penyebarluasan informasi nasional;
e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem informasi telekomunikasi di daerah;
f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial;
g. melakukan koordinasi penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah;
h. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi cakupan area kabupaten, telekomunikasi pedesaan, warung telekomunikasi, warung internet, warung seluler atau sejenisnya;

i. melaksanakan...

i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan radio komunikasi;
j. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten/kota; dan
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi Perizinan dan Hubungan Antar Lembaga, mempunyai tugas:
a. menyusun perencanaan teknis pelayanan perizinan dan pembinaan hubungan antar lembaga penyelenggara pos/jasa titipan dan telekomunikasi;
b. menyelenggarakan pelayanan pos dipedesaan;
c. memberikan rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan dan usaha telekomunikasi;
d. memberikan rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup local wireline cakupan kabupaten;
e. mengendalikan dan menertibkan pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi;
f. memberikan rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
g. melakukan penertiban jasa titipan untuk kantor agen;
h. melayani pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen;
i. melayani pemberian perizinan penyelenggaraan telekomunikasi khusus yang tidak menggunakan spectrum frekuensi radio;
j. melayani pemberian perizinan terhadap instalatur kabel rumah/gedung;
k. melayani pemberian perizinan kantor cabang dan loket pelayanan operator;
l. melayani pemberian rekomendasi perizinan IMB menara telekomunikasi;
m. melayani pemberi rekomendasi perizinan galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi;
n. melayani pemberian rekomendasi izin gangguan perangkat petir dan instalasi genset;
o. melayani pemberian perizinan usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;
p. melayani pemberian rekomendasi izin lokasi pembangunan studio pemancar radio dan/atau televisi; dan
q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 6
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 22

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi di lapangan.

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi sesuai keahlian dan kebutuhan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 24

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, inkronisasi dan simplikasi baik intern mapun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkup Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan.

Pasal 25

(1) Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi dalam melaksanakan tugas, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekda.

Pasal 26

(1) Setiap Kepala Satuan Unit bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(2) Setiap Kepala Satuan Unit wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

1) Setiap Kepala Satuan Unit dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Kepala Satuan Unit dibawahnya dan wajib mengadakan rapat secara berkala.

2) Setiap bawahan lingkungan Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi dapat memberikan saran dan masukan mengenai langkah yang perlu diambil.

Pasal 28 ....

Pasal 28

(1) Setiap Kepala Satuan Unit wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

(2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala Satuan Unit diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan disampaikan kepada Satuan Unit lain yang secara fungsional mempunya hubungan kerja.

Pasal 29

Dalam hal Kepala Satuan Unit berhalangan, maka Kepala Satuan Unit dapat menunjuk untuk mewakilinya dengan memperhatikan jabatan dan senioritas kepangkatannya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 30

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan dilingkungan Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini.

Pasal 34 .....

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 20 Mei 2015 M
2 Sya'ban 1436 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALADINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 20 Mei 2015 M
2 Sya'ban 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015 NOMOR : 21